



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRISKA, beralamat di Kampung Payang RT. 002 Desa Payang, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum di "Borneum Lawyer" Advokat dan Konsultan hukum pada KANTOR HUKUM SASTIONO KESEK, S.H., LL.M & YESSI GASELLA, S.H. Jl. Slamet Riyadi No. 76. RT.19, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, Alamat Kantor Kutai Barat, Jl. Aji Tulus Jejangkat 1. RT.8 No.091, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Sendawar, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan memberi kuasa kepada SASTIONO KESEK, S.H., LL.M, HENGKY, S.H., ALI ILHAM, S.H., YORAM N ISHAK, S.H., SAMUEL R, S.H., NOPI CILIKUS UDI, S.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUTAI BARAT alamat Jalan Gajah Mada Nomor 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMBES POL ANDY RUMAHORBO, S.I.K., M.H., AKBP SUKARMAN, S.H., SUTIKTO, S.H., dan IMAN ROCHAMAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor register W18-U8/26/HK.02.1/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan Surat Perintah Nomor Sprin/573/III/HUK.11.1/2023 tanggal 21 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 15 Maret 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw;
3. Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Praperadilan serta berkas-berkas lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Pra Peradilan register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdw. dengan surat permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut, Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka untuk itu Pengadilan Negeri perlu untuk membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan pencabutan perkara Praperadilan dimaksud, Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdw dari Kuasa Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret dari Register permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sdw;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian ditetapkan di Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim tunggal Wicaksana, S.H., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ormulia Orriza, S.H.

Wicaksana, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)